

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.4. Kelembagaan.....	5
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	31
2.1. Umum .....	31
2.2. Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	39
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	39
B.    Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016.....	40
C.    Analisis Capaian Kinerja.....	43
D.    Akuntabilitas Keuangan.....	61
E.    Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV    KESIMPULAN.....	54
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Rekomendasi .....	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Di era globalisasi ini misi pemerintahan tidak lagi bertumpu pada pengaturan, akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan dimana pemerintahan tidak lagi hanya mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur akan tetapi lebih pada pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah, maka kewenangan kebijakan pelayanan juga diserahkan kepada daerah dimana unit-unit birokrasi dituntut untuk lebih mampu mengimplementasi dalam bentuk program pelayanan publik yang berkualitas dan sebaik-baiknya.

Good Governance mengacu pada pengelolaan sistem pemerintah yang menempatkan partisipasi, keterbukaan, kontrol sosial, dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai sentralnya. Salah satu

syarat dalam resolusi untuk membangun sustainable development adalah good governance. Good governance akan terjadi apabila rule of law-nya tegak dan berdaya untuk melahirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Melalui good governance diharapkan pula, pada pemerintahan daerah/lokal akan terbangunnya pemerintah yang kuat, sehat, kredibel dan berwibawa dan begitu pula dengan masyarakat. Sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang sejajar, bukan hubungan yang sibordinasi.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparasi, demokratis, responsif dan akuntabel, maka setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mamapu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam masyarakat tugas pokok dan fungsinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1988 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara dan kemudian menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta penilaian terhadap kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu tahun anggaran 2016.

Penyampaian LAKIP Dinas Koperindag Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Koperindag yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2011-2015 Dinas Koperindag, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2016. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2016 serta bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sebagai bagian tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan LAKIP adalah memberikan gambaran yang sangat jelas dan transparan terhadap pencapaian misi, tujuan maupun sasaran Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara dengan berbagai beban, tugas dan tanggung jawab serta berbagai permasalahan sehingga lebih memudahkan tercapainya sesuai dengan harapan-harapan yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Renstra secara baik dan benar. meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.

### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memiliki

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian , perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **1.4 KELEMBAGAAN**

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara, Kelembagaan menyangkut Aspek Organisasi, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana.

### **1.4.1 Sturuktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara. Dimana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengerahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

- Fungsi :

- Perumusan kebijakan dinas.
- Penyusunan rencana strategik dinas
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Adapun rincian tugas yang dimaksud tersebut adalah :

- a. Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah.
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya
- c. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas
- d. Membina dan mengarahkan kelembagaan koperasi yang meliputi pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi skala kabupaten
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan koperasi meliputi :  
Penciptaan usaha koperasi yang sehat, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi dalam wilayah kabupaten.
- f. Menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan dan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten berdasarkan kewenangannya.
- g. Menyelenggarakan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri dikabupaten
- h. Membina dan mengawasi KSP dan USP koperasi ditingkat kabupaten.
- i. Menciptakan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah



- j. Memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM dikabupaten.
- k. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi diwilayah kabupaten.
- l. Menyelenggarakan perizinan usaha perdagangan diwilayah kabupaten
- m. Menyelenggarakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
- n. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.
- o. Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas.
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- q. Membina pelaksanaan Program waskat di lingkungan Dinas.
- r. Memberi saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan.
- s. Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis Dinas.
- t. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas.
- u. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri dari

- a. Bidang Koperasi dan UKM
  - b. Bidang Perindustrian
  - c. Bidang Perdagangan
  - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang
- dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**A. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Umum
- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan program dan kegiatan dan kegiatan subbagian

- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

1) Tugas :

Membantu sekretaris dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

## **b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

### **1) Tugas :**

Membantu sekretaris dalam merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan.

### **2) Fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

## **c. Sub Bagian Keuangan**

### **1) Tugas :**

Membantu sekretaris dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
- e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan,

**B. Bidang Koperasi dan UKM**

**a. Tugas :**

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Koperasi dan UKM.

**b. Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

- c. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah;
- d. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP Koperasi;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi
- f. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di dalam wilayah Kabupaten;
- g. Pembimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan;
- h. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten;
- i. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- j. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

**Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :**

**a. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

**1. Tugas :**

Membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**2. Fungsi :**

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM ditingkat Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten;
- f. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program dan Kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan Kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **b. Seksi Pemberdayaan Koperasi**

### **1. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan koperasi.

### **2. Fungsi**

1. Penyusunan program dan kegiatan seksi
2. Pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pembinaan, dan pengawasan KSP dan USP Koperasi tingkat kabupaten
4. Fasilitasi pelaksanaan dalam pengawasan KSP dan USP koperasi ditingkat kabupaten.
5. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
6. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugas oleh pimpinan.



### **c. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM**

#### **1. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM

#### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan non struktural dalam lingkup seksi.
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### **C. Bidang Perindustrian**

#### **a. Tugas :**

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perindustrian.

**b. Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Penyiapan koordinasi perumusan kebijakan dan program di bidang industri.
- d. Penyiapan koordinasi program fasilitasi dan pengembangan industri.
- e. Penyiapan koordinasi promosi, informasi dan kerjasama industri.
- f. Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri.
- g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang.
- h. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**Bidang Perindustrian terdiri dari :****a. Seksi Industri Kecil dan Menengah****1. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah.

## **2. Fungsi**

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program
- e. Pelaksanaan penyiapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, promosi dan investasi, pelaporan serta informasi industri kecil dan menengah.
- f. Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri.
- g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- h. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
- j.

## **b. Seksi Standarisasi dan Teknologi**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi standarisasi dan teknologi.

### **b. Fungsi**

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi.
- c. Penyiapan perumusan dan penetapan pedoman standarisasi dan teknologi bidang industri.
- d. Pemberian bimbingan teknis standarisasi dan teknologi.
- e. Penyiapan evaluasi pelaksanaan standarisasi dan teknologi serta hak kekayaan intelektual bidang industri.
- f. Fasilitasi penerapan hak kekayaan intelektual bidang industri.
- g. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian dan pengawasan program kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural.

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**c. Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri**

**a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi standarisasi dan teknologi.

**b. Fungsi**

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi.
- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **D. Bidang Perdagangan**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perdagangan.

### **b. Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan dan pengawasan perdagangan ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
- d. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi.
- e. Penyiapan koordinasi promosi, informasi dan kerjasama perdagangan.
- f. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **Bidang Perdagangan terdiri dari :**

### **a. Seksi Fasilitasi Usaha Perdagangan**

#### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Fasilitasi Usaha Perdagangan.

#### **b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### **a. Seksi Promosi dan Pemasaran**

#### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi promosi dan pemasaran.

**b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**a. Seksi Pengembangan Produk Lokal**

**a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi pengembangan produk lokal.

**b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi



- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **E. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

### **b. Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

**Bidang Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terdiri dari :**

**a. Seksi Perlindungan Konsumen**

**a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi perlindungan konsumen.

**b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **b. Seksi Metrologi**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi metrologi.

### **b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **c. Seksi Pengawasan Barang Beredar**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Pedagangan dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi pengawasan barang beredar.

## **b. Fungsi**

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **Sumber Daya**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara berjumlah 46 orang pegawai negeri sipil. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut golongan adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Dinas/Bagian/Bidang</b>	<b>Golongan</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>IV</b>	<b>III</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	
<b>1</b>	<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	1
<b>2</b>	<b>Sekretariat</b>	1	11	1	-	13
<b>3</b>	<b>Bidang Koperasi</b>	-	7	-	-	7
<b>4</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>	1	6	1	-	8

<b>5</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	-	8	2	-	10
<b>6</b>	<b>Bidang Perlindungan Konsumen</b>	1	4	2	-	7
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>9</b>		<b>46</b>

- a. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Dinas/Bagian/Bidang</b>	<b>Pendidikan</b>						<b>Jumlah</b>
		<b>S-2</b>	<b>S-1</b>	<b>D-III</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>SD</b>	
<b>1</b>	<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	-	1
<b>2</b>	<b>Sekretariat</b>	1	11	-	1	-	-	13
<b>3</b>	<b>Bidang Koperasi</b>	-	7	-	-	-	-	7
<b>4</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>	-	7	-	1	-	-	8
<b>5</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	-	8	1	1	-	-	10
<b>6</b>	<b>Bidang Perlindungan Konsumen</b>	1	5	-	2	-	-	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>

- b. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB, 15 orang pejabat eselon IVA dan 25 orang staf

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

### **Sarana dan Prasarana Dinas Koperindag Kab.Luwu Utara Tahun 2016**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung	1	Unit	
2	Kendaraan Roda empat	3	Unit	
3	Kendaraan Roda Dua	8	Unit	
4	Komputer	3	Unit	
5	Laptop	9	Unit	5 Unit Rusak
6	AC	7	Unit	
7	Gedung Pertokoan/ Koperasi,Pasar	21	Unit	
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Unit	
9	Mesin Ketik	4	Unit	
10	TV	2	Unit	
11	Tanah Bangunan Pasar	1	Unit	
12	Tanah dan Bangunan Pertokoan	1	Unit	
13	Meja Kerja Eselon dan Pejabat Lain-Lain	11	Unit	
14	Kamera Digital	3	Unit	

## 3. Anggaran dan Realisasi

Adapun jumlah anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 beserta realisasinya sebagai berikut :

**Realiasi Belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Luwu Utara  
Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Belanja Tidak Langsung	<b>3.062.695.000</b>	<b>3.013.742.554</b>	<b>98,40</b>
2	Belanja Langsung	<b>6.619.238.108</b>	<b>6.329.091.195</b>	<b>98,75</b>
	a. Belanja Pegawai	401.563.560	395.593.000	98,51
	b. Belanja Barang dan Jasa	2. 694.924.180	2. 563.122.995	95,11
	c. Belanja Modal	3. 522.750.368	2. 929.747.400	83,17
	<b>Jumlah</b>	<b>9.681.933.108</b>	<b>9.342.833.749</b>	<b>96,50</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. UMUM**

Sebuah organisasi atau lembaga ataupun instansi haruslah mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan maksud agar instansi tersebut mempunyai jiwa saling memiliki sehingga solidaritas akan tercipta.

Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara memiliki beberapa sasaran sebagai pengembangan visi dan misi dinas secara umum, sasaran tersebut mengacu pada Pembangunan Koperasi, Industri dan Perdagangan yang Maju, Berkembang dan inovatif dari tahun ke tahun sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara telah melakukan langkah-langkah kegiatan dalam mendukung kebijakan yang telah ditempuh di tahun 2016 antara lain :

1. Peningkatan kapasitas aparat
2. Penciptaan budaya kerja dan perubahan pola pikir yang positif
3. Terciptanya laporan Kinerja yang transparan dan akuntabel
4. Penatausahaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi publik
5. Peningkatan daya saing Produk dan memenuhi permintaan pasar baik Lokal maupun Ekspor
6. Peningkatan penyerapan Tenaga Kerja dan kemampuan mengenai usaha yang handal
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
8. Peningkatan kemampuan para pelaku usaha IKM
9. Peningkatan Kualitas Produk IKM
10. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengolahan
11. Peningkatan perlindungan konsumen
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi
13. Peningkatan Informasi pasar
14. Peningkatan Volume Transaksi Perdagangan



Langkah-langkah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara tersebut tertuang dalam program-program yang telah dilaksanakan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
6. Program perencanaan pembangunan Daerah
7. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
8. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
9. Program pengembangan industri kecil Dan menengah
10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
13. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
14. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terlaksananya program-program adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara. Sasaran dan Program mempunyai fungsi khusus yang menekankan pada perwujudan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah.

#### **1. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai suatu tujuan dan sasaran melalui kebijakan strategis, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

##### **A. Visi**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi yaitu *“Terwujudnya Koperasi, Industri dan Dagang yang Maju, Inovasi dan Mandiri sebagai Lokomotif Perekonomian Daerah Kabupaten Luwu Utara”*. Dengan visi tersebut diharapkan

bahwa Dinas Koperindag akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

## **B. Misi**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara mempunyai misi yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel
2. Mengembangkan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
3. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan
4. Mewujudkan usaha perdagangan yang kompetitif dengan menitikberatkan pada perlindungan konsumen

## **C. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan Berorientasi Publik
2. Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah yang transparan dan dapat diakses oleh Publik
3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang efektif, Efisien dan Akuntabel
4. Meningkatnya Kualitas Produk Industri Kecil dan Menengah yang berbahan baku lokal
5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Barang Kadaluarsa
6. Mengembangkan Industri Pengolahan yang berbasis Pertanian, Perikanan dan kelautan
7. Meningkatkan Kompotensi para Pengusaha Industri Kecil dan Menengah
8. Meningkatkan Jumlah partisipasi dunia usaha dalam menumbuhkembangkan UMKM
9. Meningkatnya Fungsi Koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi Petani
10. Menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
11. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi
12. Meningkatkan Nilai Transaksi Perdagangan

## **D. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara adalah :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan Berorientasi Publik
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintah yang transparan dan dapat diakses oleh public
3. Meningkatnya pelayanan Publik yang efektif, Efisien dan Akuntabel
4. Meningkatnya kualitas Produk Industri Kecil Menengah yang Berbahan Baku Lokal
5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan barang kadaluarsa
6. Berkembangnya Industri Pengolahan yang berbasis Pertanian, Perikanan dan Kelautan
7. Meningkatnya Kompetensi para Pengusaha Industri Kecil dan Menengah
8. Meningkatnya Jumlah Partisipasi dunia usaha dalam menumbuhkembangkan UMKM
9. Meningkatnya Fungsi Koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani
10. Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah
11. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi
12. Meningkatnya Nilai Transaksi Perdagangan

#### **E. Kebijakan**

Kebijakan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis realistis, rasional dan komprehensif secara menyeluruh dan terpadu yang menjadi faktor penting bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan sehingga sasaran, tujuan, visi, misi organisasi dapat tercapai.

Kebijakan yang diambil dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara dalam menunjang visi misi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparat
2. Penciptaan budaya kerja dan perubahan pola pikir yang positif
3. Terciptanya laporan Kinerja yang transparan dan akuntabel
4. Penatausahaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi publik
5. Peningkatan daya saing Produk dan memenuhi permintaan pasar baik Lokal maupun Ekspor
6. Peningkatan penyerapan Tenaga Kerja dan kemampuan mengenai usaha yang handal
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

8. Peningkatan kemampuan para pelaku usaha IKM
9. Peningkatan Kualitas Produk IKM
10. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengolahan
11. Peningkatan perlindungan konsumen
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi
13. Peningkatan informasi pasar dan volume transaksi perdagangan.

#### **F. Program dan Kegiatan Pokok**

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok.

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

*Penyediaan jasa surat menyurat*

*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*

*Penyediaan jasa kebersihan kantor*

*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*

*Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*

*Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*

*Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset*

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

*Pengadaan peralatan gedung kantor*

*Pengadaan mebeleur*

*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*

*Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional*

*Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*

##### **3. Program Peningkatan disiplin aparatur**

*Pengadaan mesin/kartu absensi*

##### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

*Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*

5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**  
*Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja*
6. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**  
*Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait*
7. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**  
*Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah*  
*Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah*
8. **Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi**  
*Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas*  
*Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi*
9. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**  
*Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen*  
*Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa*  
*Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah*  
*Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian*
10. **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**  
*Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya*  
*Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah*  
*Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta*
11. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**  
*Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan*
12. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**  
*Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*  
*Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah*
13. **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**  
*Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri*  
*Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri*

**14. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

*Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional*

*Pengembangan Pasar Lelang Daerah*

*Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan*

*Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pasar Murah)*

*Pengembangan Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan*

**15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

*Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi*

**16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

**2. Indikator Keberhasilan**

Penentuan kebijakan ini berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.

**A. Analisis Lingkungan Internal**

**Kekuatan :**

Tersedianya SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, Industri Kecil Menengah, dan Pedagang.;

Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai;

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 4 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas;

Adanya Sasaran Binaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Luwu Utara.

**Kelemahan :**

Profesionalisme aparaturnya Pembina tidak sama;

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki;

Belum dimilikinya basis data yang komprehensif, lengkap dan actual;

Belum optimalnya kinerja aparat sesuai dengan tupoksinya.

**B. Analisis Lingkungan Eksternal :**

**Peluang :**

Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan Koperindag;

Kebijakan Otonomi Daerah;

Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar;

Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak;

Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program dinas koperindag.

**Tantangan :**

Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil;

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah;

Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang;

Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.

**2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 ( Sebelum dan setelah perubahan anggaran APBD) dapat dilihat pada lampiran.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yaitu :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - 85 % s/d 100 % | Sangat Berhasil |
| - 70 % s/d 84 %  | Berhasil        |
| - 55 % s/d 69 %  | Cukup Berhasil  |
| - < 55 %         | Tidak Berhasil  |

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja diukur mulai dari kondisi awal RENSTRA 2011 hingga akhir periode Renstra 2015 dan masa transisi RENSTRA 2016-2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara dengan 12 Indikator Kinerja Utama, yang diambil 9 sasaran strategis yaitu :

1. Jumlah Industri kecil menengah yang bersertifikasi halal
2. Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dari pasaran
3. Jumlah peralatan UTTP yang ditera



4. Jumlah industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan
5. Jumlah pengusaha industri kecil menengah yang memiliki kompetensi
6. Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)
7. Jumlah Koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan petani
8. Jumlah koperasi aktif
9. Jumlah anggota koperasi aktif
10. Jumlah dana KUR yang diberikan kepada UMKM
11. Jumlah pasar tradisional yang terbangun
12. Jumlah Jaringan Informasi Pasar
13. Jumlah Paket Pasar Murah

## **B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Tingkat capaian kinerja dapat terlihat jelas pada Tabel berikut :

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Koperindag Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
Meningkatnya kualitas produk Industri Kecil Menengah yang berbahan baku lokal	Jumlah IKM yang bersertifikasi halal	6 IKM	6 IKM	100
Meningkatnya	a. Jumlah barang	53 produk	53 produk	100

perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang kadaluarsa	kadaluarsa yang ditarik dipasaran b. Jumlah peralatan UTTP yang ditera	2499 unit	2500 unit	100,04
Berkembangnya industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	Jumlah Industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	1.427 IKM	1.922 IKM	134,69
Meningkatnya kompetensi para pengusaha industri kecil menengah	Jumlah industri kecil menengah	2027 IKM	2300 IKM	113,47
Meningkatnya jumlah partisipasi dunia usaha dalam menumbuhkembangkan UMKM	jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)	12597 UMKM	14967 UMKM	118,81
Meningkatnya fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani	a. Jumlah koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan petani	251 Kop	259 Kop	103,19
	b. Jumlah koperasi yang aktif	166 Kop	172 Kop	103,61
	c. Jumlah anggota	17.100 org	17.256 org	100,09

	koperasi			
Tumbuh dan kembangnya usaha mikro kecil menengah	Jumlah dana KUR yang diberikan kepada UMKM	51.150.000.000,-	52.250.000.000,-	102,15
Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah pasar tradisional yang terbangun	1 unit	2 unit	200
Meningkatnya jaringan dan informasi pasar	a. Jumlah jaringan informasi pasar b. Jumlah Paket Pasar Murah	4 Pasar 2000 Paket	4 Pasar 2000 Paket	100 100
	Rata – Rata Capaian			113.56

Berdasarkan Tabel. 1 diatas menunjukkan bahwa Dari 13 Indikator Kinerja Utama ada 9 indikator yang realisasinya melebihi target yang telah direncanakan yaitu : - Jumlah industri kecil menengah dengan presentase capaian 113.47 %, Jumlah Industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan presentase capaian 139.11%, Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) presentase capaian 118,81 %, Jumlah koperasi presentase capaian 103,19 %, Jumlah koperasi aktif presentase capaian 103,61%, Jumlah anggota Koperasi 100,09 %, Jumlah dana KUR yang diberikan kepada UMKM dengan presentase capaian 102,15 %, Jumlah Pasar Tradisional yang terbangun dengan presentase capaian sebesar 200 % serta indikator Jumlah Peralatan UTTP yang ditera 100,04 %. Ada 4 Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu 100% yaitu : Jumlah IKM yang bersertifikasi halal, Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dipasaran , Jumlah Jaringan Informasi

Pasar dan Jumlah paket pasar murah, Pengukuran rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Koperindag Tahun 2016 adalah sebesar 113,56 % dengan predikat penilaian "sangat berhasil".

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari tahun 2011 hingga akhir periode RENSTRA tahun 2015 dan masa transisi Renstra 2016-2021 yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengevaluasi capaian kinerja. Hasil analisis capaian kinerja pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Industri Kecil Menengah yang bersertifikasi halal

##### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Meningkatnya kualitas produk industri kecil menengah yang berbahan baku lokal</i>	<i>Jumlah IKM yang bersertifikasi halal</i>	IKM	10	10	10	10	6	10	10	10	10	6

Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % dengan kategori *sangat berhasil*.

Jumlah IKM yang bersertifikasi halal hingga tahun 2016 adalah sebanyak 51 IKM. Dan telah melebihi

Hingga

IKM.

Jumlah IKM

pangan

IKM, hingga

IKM



*Penyerahan Sertifikat Halal pada Salah Satu IKM TA 2016*

target RPJMD dan Renstra

Tahun yaitu sebanyak 45

yang berbasis pengolahan

tahun 2016 sebanyak 193

tahun 2016 baru sekitar 48

yang memiliki

standarisasi sertifikat halal, ini menunjukkan bahwa masih terdapat 145 IKM yang belum

memiliki standarisasi halal. Melalui Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara memfasilitasi pengurusan sertifikat halal pada IKM prasejahtera sebanyak 6 IKM untuk tahun 2016. dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tidak mengalami perubahan/penambahan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, dan diupayakan agar IKM yang sudah berkembang dan sudah mandiri untuk dapat mengurus sendiri sertifikat halal produknya sehingga dapat memenuhi standar untuk dipasarkan. Dampak penerapan sertifikasi halal bagi IKM tidak hanya memberikan manfaat berupa perlindungan bagi kaum muslimin dan umat manusia secara umum dari produk-produk yang diharamkan dalam agama islam, akan tetapi para pelaku usaha juga akan merasakan manfaat memiliki sertifikasi Halal melalui peningkatan omset dan pemasaran. Kesepuluh IKM yang difasilitasi dalam penerbitan sertifikat halal untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel Lampiran.2

## 2. Barang Kadaluarsa yang ditarik di Pasaran dan Peralatan UTTP yang ditera

### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang &amp; jasa</i>	<i>Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dipasaran</i>	Produk	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	<i>Jumlah peralatan UTTP yang ditera</i>	Unit	2857	3000	3000	2550	2550	2870	2499	2769	2088	2550

Capaian kinerja indikator barang kadaluarsa yang dipasaran adalah sebesar dengan kategori *sangat*



Jumlah ditarik 100 % *berhasil.*

Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dipasaran hingga tahun 2016 sebanyak 318 dan melebihi target periode Renstra 2016 sebanyak 265

jenis produk

dari

berbagai

merek

macam

dan jenis

dari 9



kecamatan.

*Pengawasan Barang Bersubsidi Pupuk dan Gas Elpiji Kec. Tanalili TA 2016*

Hasil ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperindag kepeduliannya sangat tinggi tentang bahaya barang kadaluarsa yang beredar dan dampak berdampak buruk kepada masyarakat bila mengkonsumsinya.

Dengan beredar ini dapat masyarakat/konsumen layak konsumsi bisa lagi dipasaran. olehnya khawatir lagi untuk dipasaran karena telah pengawasan peredaran barang-barang yang (exfire). Dan bagi



*Tera Ulang Alat UTTP SPBU Kec. Masamba TA 2016*

pengawasan barang menghilangkan keresahan karena barang yang tidak terawasi dan tidak beredar itu konsumen tidak merasa membeli produk-produk dilaksanakan barang dan jasa utamanya tidak layak konsumsi pedagang agar lebih

memperhatikan jenis barang yang dijual utamanya berupa produk makanan untuk memperhatikan masa kadaluarsanya dan sesegera mungkin melaporkan/menukarkan ke distributor barang yang dianggap telah memasuki masa peringatan untuk dijual.



Capaian kinerja indikator peralatan UTTP kemetrolagian yang ditera tahun 2016 adalah sebesar 100,4 % dengan kategori *Sangat berhasil*. Jumlah alat UTTP yang ditera hingga tahun 2016 sebanyak 12.746 unit dari 9 kecamatan dan melebihi target RPJMD dan Renstra yaitu hanya 9000 unit, dan untuk tahun 2015 jumlah alat UTTP yang ditera hanya 2088 dari target 2550 dan mengalami penurunan sebanyak 411 unit dari tahun 2014.

Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran para pedagang untuk menera alat UTTP nya, sebagian besar banyak yang tidak ada ditempat pada saat proses tera berlangsung dan banyak pedagang wajib tera yang sudah tutup usahanya. Tera merupakan pengujian alat ukur dan timbangan yang dilakukan oleh tenaga teknis kemetrolagian untuk mengetahui layak atau tidaknya alat tersebut digunakan oleh pedagang sehingga tidak merugikan konsumen/pembeli. Dengan dilakukan uji tera ini dapat menyadarkan pedagang untuk tidak mengakali timbangan



sehingga dapat *Pemusnahan Gula Rafinasi di Gudang Penyimpanan barang beredar TA 2016* merugikan konsumen karena timbangan tidak sesuai standar.

Secara rutin setiap setahun sekali Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara bekerjasama dengan Balai Kemetrolagian Propinsi Sulawesi Selatan melakukan tera ulang alat UTTP di 9 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2015 alat UTTP yang ditera lom memenuhi target dari 2550 unit realisasi hanya 2.088 unit terjadi penurunan wajib tera sebesar 462 unit atau sekitar 18,12 %, hal ini disebabkan karena adanya perubahan profesi wajib tera dan juga waktu petugas tera yang terbatas. Ada beberapa masalah yang dihadapi Dinas Koperindag dalam hal efektifitas tera alat UTTP yaitu :

1. Belum Lengkapnya Peralatan uji alat UTTP kemetrolagian meskipun telah memiliki SDM yang mampu mengoperasikannya.
2. Belum adanya Perda yang mengatur tentang Retribusi tera ulang alat UTTP, sehingga belum bisa dilakukan pungutan retribusi untuk PAD
3. Belum adanya regulasi yang mengatur sanksi bagi pedagang yang nakal dengan menggunakan alat UTTP yang tidak layak pakai yang merugikan konsumen.

### 3. Industri Kecil Menengah

#### Capaian Kinerja Tahun 2012- 2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2016
<i>Meningkatnya kompetensi para pengusaha industri kecil menengah</i>	<i>Jumlah pengusaha industri kecil menengah</i>	IKM	1634	1800	1900	2000	2027	1640	1795	2027	2194	2300

Capaian kinerja indikator Jumlah Industri Kecil Menengah tahun 2016 adalah sebesar 113,47 %, terjadi kenaikan sebesar 13,47 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 2027 IKM dengan kategori *sangat berhasil*.

Berdasarkan hasil pendataan dilakukan oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperindag Kabupaten Luwu



yang

*Bantuan Peralatan Industri Mesin Jahit Pada Klp. Sinar Matahari Tailor TA . 2016*

Utara, Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang ada dikabupaten Luwu Utara hingga tahun 2016 sebanyak 2300 IKM.

Pelaku industri dikabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sekitar 64,80 % yang bergerak dibidang sektor industri pengolahan. Hal ini



disebabkan karena potensi pengembangan disektor industri cukup menjanjikan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga menjadi perangsang pertumbuhan Industri Kecil Menengah. Sektor industri kecil menengah merupakan sektor yang memiliki berbagai peran penting dalam perekonomian, salah satu diantaranya yang paling menonjol adalah perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Industri Kecil dan Menengah merupakan kunci untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan yang ada di Luwu Utara yang mencapai 16 %. Dengan pertumbuhan industri dapat menekan pengangguran karena Industri Kecil Menengah bersifat padat karya berbeda dengan industri besar yang tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja karena proses produksinya sudah digantikan oleh mesin.

Namun usaha Industri Kecil Menengah untuk bisa maju semakin sulit, hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi pada Industri Kecil dan Menengah yang menghambat kemajuan industri itu sendiri. Permasalahan itu adalah sebagai berikut :

- a. Modal Usaha : Hampir seluruh IKM di Kabupaten Luwu Utara sangat membutuhkan permodalan untuk meningkatkan produksinya olehnya itu Dinas Koperindag memfasilitasi IKM melalui pola kemitraan dengan pihak Perbankan untuk kemudahan akses permodalan.
- b. Kapasitas Produksi : Sebagian besar industri kecil tidak berani memproduksi barang atau jasa secara massal. Mereka lebih cenderung melakukan produksi berdasarkan pesanan yang datang dari konsumen sehingga tidak heran bila persediaan produk belum bisa stabil sehingga minat konsumen pun juga bisa terjaga.
- c. Promosi dan Pemasaran : Para pelaku industri kecil menengah cenderung pasif dalam melakukan kegiatan promosi dan pemasaran produk, mereka lebih senang memasarkannya dari mulut ke mulut dan terlihat masih takut untuk menggunakan media iklan maupun mengikuti berbagai event pameran yang diadakan pihak-pihak terkait.
- d. Administrasi dan Pengelolaan Keuangan : Sampai hari ini banyak pelaku industri kecil menengah mengabaikan peranan administrasi dan laporan keuangan mereka lebih sering

membuatnya dengan cara manual sehingga hasilnya juga kurang terperinci padahal pencatatan administrasi dan keuangan usaha tentunya menjadi bagian penting dalam menjalankan industri kecil, sebab bisa mengetahui seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan dan berapa besar keuntungan yang IKM dapatkan setiap bulannya.

#### 4. Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Perikanan, dan Kelautan

##### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Berkembangnya industri yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	Jumlah industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	IKM	910	1.095	1.115	1.120	1.427	920	1.099	1.427	1.558	1.922

Capaian indikator kinerja industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan untuk tahun 2016 adalah sebesar 139,11 % dengan kategori *sangat berhasil*.

Jumlah Industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan hingga tahun 2015 sebanyak 1.558 Ikm dengan nilai

produksi sebesar Rp. 5.670.510.484.000,- dan nilai investasi Rp. 43.253.846.000,- nilai bahan baku/bahan penolong sebesar Rp. 3.490.155.930.000,-

tenaga kerja sebanyak 4.181 org .



serta

dan

*Pelatihan Home Industri Pembuatan Kue Kering TA 2016*

Sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 1.922 IKM dengan nilai produksi Rp 5.524.395.449.000,- dan nilai investasi Rp. 49.118.693.000,- serta nilai bahan baku/bahan penolong sebesar Rp.

3.323.799.187.000 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.056 orang. Rata – rata pertumbuhan industri pengolahan baru mencapai 18,94 % .

Industri  
Kabupaten Luwu  
mengalami  
dari segi jumlah  
produksi maupun  
ini disebabkan



*Kerajinan Rotan Asal Kec. Rongkong Binaan Koperindag TA 2016*

pengolahan di  
Utara terus  
peningkatan baik  
IKM, nilai  
nilai investasi hal  
karena prospek

pengembangannya cukup menjanjikan untuk bisa memperbaiki perekonomian masyarakat. Olehnya itu perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Luwu Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat bahwa industri

pengolahan pada  
sebanyak 910 dan  
peningkat hingga  
menjadi 1.992.  
lepas dari pembinaan



*Pembinaan IKM Gula Merah Kec. Sukamaju TA 2016*

tahun 2012  
terus mengalami  
tahun 2016  
Peningkatan ini tak  
dinas Koperindag

dalam hal

pembinaan

dan memfasilitasi IKM dengan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, dan mencari pasar sehingga produknya dapat bersaing dan laku dipasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri kecil menengah. Industri pengolahan yang paling mengalami peningkatan cepat dalam kurun 5 tahun terakhir adalah industri pengolahan Kue, keripik, Gula Merah karena bahan bakunya banyak dan mudah didapatkan, pasarannya lebih lancar karena konsumsi masyarakat lebih cenderung kepada kuliner dan cemilan. Industri pengolahan kue, keripik, dan gula merah paling banyak diminati masyarakat karena harganya

dipasaran cukup stabil dan sangat mudah dalam mendapatkan bahan bakunya. Pertumbuhan industri Kue, Keripik dan Gula Merah dikabupaten Luwu Utara rata-rata setiap tahunnya mencapai 20%.

## 5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya jumlah partisipasi dunia usaha dalam menumbuhkembangkan UMKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	UMKM	12.222	12.510	12.540	12.700	12.597	12.470	12.500	12.579	12.807	14.967

Capaian kinerja indikator Jumlah Usaha Mikro kecil menengah tahun 2016 dari target 12.597 dan tercapai 14.967 terjadi kenaikan sebesar 18,81 % sehingga capaian menjadi 118,81 % dengan kategori *sangat* pendataan yang Koperasi dan UKM Luwu Utara dari tahun UMKM setiap tahun Jumlah Usaha untuk tahun 2012



*Produk UMKM Pada Pameran Centre Point Indonesia TA. 2016*

hingga tahun 2016 naik menjadi 14.967, terjadi peningkatan sebesar 2.497 UMKM atau terjadi kenaikan sekitar 16 %. Keberhasilan pencapaian diantaranya disebabkan oleh peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Luwu Utara dalam melalui berbagai macam Pameran produk UMKM, permodalan usaha melalui lembaga pemberi bantuan



*Penerimaan Penghargaan Pada Pameran Centre Point Thn 2016*

menyebabkan tumbuhnya unit-unit usaha baru baik disektor industri maupun perdagangan. Pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan ini diharapkan

bisa menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan dapat menjadi penggerak pembangunan sehingga pertumbuhan pertumbuhan ekonomi meningkat. Dengan

berakhirnya periode RPJMD dan Renstra ini capaian pertumbuhan UMKM akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

## 6. Koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani

### Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Meningkatnya fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani</i>	<i>Jumlah Koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan petani</i>	Koperasi	230	253	250	250	251	232	249	251	254	259
	<i>Jumlah Koperasi yang aktif</i>		110	168	145	166	166	120	164	166	170	172
	<i>Jumlah anggota koperasi yang aktif</i>		10.000	11.560	11.750	17.000	17.100	1.020	11.547	17.100	17.123	12.368

Capaian indikator kinerja Jumlah koperasi yang berfungsi sebagai lembaga

pembiayaan

tahun 2016

103,19 % dari

sedangkan

koperasi ada

3,19 %

*sangat*



*Pelatihan Manfaat Koperasi Dalam Perekonomian Masyarakat TA 2016*

bagi petani pada

adalah sebesar

target 251 kop

realisasi 259

kenaikan sebesar

dengan kategori

*berhasil*. Jumlah

koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani dari tahun 2012 hingga tahun 2013

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 232 koperasi menjadi 249 koperasi,

sedangkan terjadi pula kenaikan namun tidak signifikan, tahun 2014, 2015 dan 2016



kenaikannya tidak terlalu signifikan karena tidak lagi fokus untuk pembinaan koperasi kearah pembentukan koperasi baru tapi lebih fokus pembinaan untuk menjaga agar koperasi yang sudah ada masih tetap sehat dan aktif sehingga berdampak kesejahteraan yang merata bagi anggotanya. Minimnya pembentukan koperasi baru disebabkan karena pada akhir tahun 2013 disahkan

undang

undang

pada



undang-undang

perkoperasian baru

pengganti undang-

yang lama yaitu undang-

no 17 tahun 2012 tentang

perkoperasian sehingga

tahun 2014, 2015 dan

***Kunjungan delegasi dari USA ke Koperasi Masagena Kab. Luwu Utara TA 2016***

2016 dilaksanakan sosialisasi undang-undang tersebut dimana inti perubahan undang yang lama ke undang-undang yang baru terjadi pembagian koperasi spesifik yaitu hanya tinggal 4 jenis koperasi yaitu : 1. Koperasi Simpan pinjam, 2. Koperasi produksi, 3. Koperasi konsumsi dan 4. koperasi Jasa. Dengan melihat kondisi dilapangan ada beberapa koperasi terbentuk tetapi harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru tersebut. Sementara kita menyesuaikan dan mensosialisasikan undang- undang tersebut pada bulan Mei 2014 undang-undang baru tersebut dicabut kembali setelah dilakukan uji materi dari Mahkamah Konstitusi dan dikembalikan ke undang-undang yang lama (undang-undang nomor 25 tahun 1992) sehingga tahun 2015 dan 2016 masyarakat yang ingin membentuk koperasi terkendala dengan petunjuk teknis yang berlaku menyebabkan minat masyarakat untuk membentuk koperasi baru menurun karena proses transisi dari undang-undang perkoperasian.

Keberhasilan pencapaian indikator ditentukan oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui penyuluhan yang

intensif dan memandirikan koperasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam memandirikan koperasi adalah :

- a. Memperkenalkan pengetahuan yang terkait dengan koperasi kepada masyarakat serta memberikan berbagai bantuan dan fasilitas
- b. Memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan langkah-langkah tertentu secara mandiri.
- c. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada koperasi apabila ia telah mampu berswadaya, swakarya dan swasembada

Selain itu peran pemerintah (Dinas Koperindag) diperlukan untuk menyelenggarakan mengembangkan kreativitas masyarakat. Namun demikian pola pembinaan yang diterapkan bersifat kondisional dan situasional, artinya sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan berasal dari dua aspek, yaitu aspek bisnis dan edukatif. Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag perlu memikirkan bagaimana pendidikan mengenai koperasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan bersedia untuk aktif dalam koperasi tanpa paksaan.

Capaian kinerja indikator jumlah koperasi aktif tahun 2016 adalah sebesar 102,35 % dengan kategori *sangat berhasil*. Jumlah koperasi aktif untuk tahun 2011 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan dari 49 koperasi menjadi 172 koperasi, kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 120 koperasi. yaitu dari 49 pada tahun 2011 menjadi



120

*RAT Tahun XXI Pada Koperasi Desa Tolda Kec.Malangke TA.2016 2016*

120 pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 71 Koperasi atau terjadi kenaikan sekitar 59,16 %. Meskipun pertambahan jumlah koperasi aktif tidak mengalami signifikan dari tahun 2013 hingga Tahun 2016 namun nilai investasinya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016. Modal koperasi tahun 2013 sebesar Rp. 87.334.110.000, Tahun 2014 Rp. 415.828.838.000,-Tahun 2016 naik menjadi 8.859.681.665.000, volume usaha Tahun 2013 Rp. 31.030.859.000,- , Tahun 2014 Rp. 1.107.549.640.000,- Tahun 2016 naik menjadi Rp. 5.083.023.248.000,- sedangkan sisa hasil usaha Tahun 2013 Rp. 13.866.436.000,-, Tahun 2014 Rp. 27.567.262.000,- dan Tahun 2016 naik menjadi Rp. 740.743.068.000,-

Keberhasilan pencapaian ini ditentukan oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus
2. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan RAT
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi
4. Meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi



## 5. Meningkatkan partisipasi aktif anggota

Capaian kinerja indikator Jumlah anggota koperasi aktif berbanding lurus dengan jumlah koperasi aktif. Jumlah anggota koperasi aktif tahun 2016 sebanyak 17.256 dengan persentase capaian sebesar 100,09 % dari target dan kategori *sangat berhasil*. Jumlah anggota koperasi aktif tahun 2011 – 2016 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 5150 naik menjadi 17.256 terjadi kenaikan sebesar 70,15 %. Hal ini disebabkan karena animo masyarakat untuk lebih cenderung menjadi anggota koperasi dengan harapan dengan menjadi anggota koperasi banyak yang dapat diperoleh dalam membantu mengatasi masalah perekonomian. Masyarakat sadar betul bahwa dengan menjadi anggota koperasi mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ketimbang tidak menjadi anggota koperasi. Melalui Koperasi Masyarakat untuk mendapatkan pinjaman akan lebih mudah, cepat dan proses tidak berbelit belit. Dari 17.256 anggota koperasi 13.517 org berjenis kelamin laki-laki dan 3.739 perempuan sementara jumlah manajer adalah 33 org terdiri dari 25 org laki-laki dan 8 org perempuan sedangkan Jumlah karyawan adalah sebanyak 110 org laki-laki dan 83 org perempuan. Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Beberapa bentuk partisipasi anggota antara lain :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (RAT)
2. Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela/makueni menyimpan simpanan, penyertaan modal
3. Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan
4. Partisipasi dalam pengawasan koperasi

## 7. Jumlah Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Tumbuh dan berkembangnya usaha Mikro Kecil Menengah</i>	<i>Jumlah KUR yang diberikan kepada UMKM</i>	Rp.	700 jt	1 Milyar	30Milyar	40 Milyar	53 Miliar	750 jt	1,7 Milyar	35 Milyar	52,111 Milyar	52.250 Jt

Capaian

kinerja

indikator

yang diberikan

tahun 2016

102,5 %, terjadi

sebesar 2,5 %

direncanakan

*sangat berhasil.*



*Rapat Koordinasi dengan UMKM tentang KUR di Pimpin langsung Bupati Luwu*

Jumlah KUR

kepada UMKM

adalah sebesar

kenaikan

dari target yang

dengan kategori

Jumlah KUR

yang dicairkan untuk UMKM oleh Perbankan dikabupaten Luwu Utara dari Tahun 2011 – 2016 terjadi kenaikan yang signifikan dari Rp. 400.000.000,- tahun 2011 menjadi Rp. 51.250.000.000,- tahun 2016. Meningkatnya Penyaluran Dana KUR di Kabupaten Luwu Utara dari tahun ke tahun yang dikeluarkan oleh Perbankan merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam membantu UMKM untuk pengembangan usahanya. KUR adalah kredit/ pembiayaan Modal Kerja dan atau investasi kepada UMKM dibidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan penjamin. Manfaat KUR bagi UMKM adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya sedangkan manfaat KUR bagi Pemerintah adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan

pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perbandingan jumlah Dana KUR yang dikucurkan oleh 4 Bank pemerintah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 s/d 2016.

Tabel.7. Daftar Perbandingan Rincian Jumlah KUR yang dcairkan pada beberapa Bank antaraTahun 2015 dengan Tahun 2016.

No.	Nama Bank	Jumlah Kredit Thn 2014 (Rp)	Jumlah Kredit Thn 2015 (Rp)	Keterangan
1	2		3	4
1.	Bank BRI	44.916.000.000,-	44.941.000.000,-	Cabang dan unit
2.	Bank Sul-Sel	1.595.000.000,-	1.620.000.000,-	Cabang Masamba
3.	Bank BNI	1.600.000.000,-	1.627.000.000,-	Cabang Pembantu Masamba
4.	Bank Mandiri	4.000.000.000,-	4.062.000.000,-	Cabang Masamba
	<b>Total</b>	<b>52.111.000.000,-</b>	<b>52.250.000.000,-</b>	

Sumber : Data dari Bank BRI, Bank Sul-Sel, Bank BNI, Bank MandiriThn 2016

## 8. Pasar Tradisional yang Terbangun

### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah Pasar Tradisional yang terbangun	Unit	4	0	1	2	1	2	0	1	3	2



Los Kering Pasar Tradisional Amassangan DAK Tahun Anggaran 2016

Capaian kinerja indikator jumlah pasar tradisional yang terbangun adalah sebesar 200 % dengan kategori *sangat berhasil*.



*Los Basah Pasar Tradisional Amassangan DAK Tahun Anggaran 2016*

Pasar Tradisional yang terbangun hingga tahun 2015 sebanyak 8 pasar yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang bersumber dari APBN/DAK melalui Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia yang dibantu sharing dengan

APBD dengan anggaran Rp.2.895.280.808,- sesuai dengan petunjuk teknis. Untuk Tahun Anggaran 2016 terbangun 2 unit pasar tradisional melalui dana alokasi khusus program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) 2016 untuk menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan revitalisasi dan pengelolaan. Pasar merupakan sarana distribusi yang berperan untuk memperlancar arus perdagangan barang. Program kegiatan ini diarahkan untuk membantu daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka menunjang kelancaran distribusi bahan pokok, menjaga kestabilan harga, alternatif pembiayaan, serta nasional, terutama di daerah potensi dan aktifitas yang memiliki potensi dan




*Los Kering Pasar Tradisional Sukamaju DAK Tahun Anggaran 2016*

perdagangan yang dilakukan secara regular daerah dengan kondisi sarana yang belum memadai.

memberikan prioritas yang memiliki perdagangan aktifitas

ataupun

Diharapkan program revitalisasi ini akan terus berlanjut sehingga pembangunan di sektor sarana perekonomian akan terus menjadi perhatian pemerintah pusat yang dapat menjadikan sarana perekonomian (pasar tradisional) menjadi bersih tertib, nyaman, sejuk sebagai sarana perekonomian yang layak dan memberikan asas manfaat kepada masyarakat.



*Los Basah Pasar Tradisional Sukamaju DAK Tahun Anggaran 2016*



## 9. Jaringan Informasi Pasar dan Pasar Murah

### Capaian Kinerja Tahun 2012-2016

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2015					Realisasi				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya Jaringan dan Informasi pasar	Jumlah jaringan informasi pasar	Pasar	2	2	3	4	4	2	2	3	4	4
	Jumlah Paket Pasar Murah	Paket	400	2000	2000	2000	2000	400	2000	2000	2024	2000

Capaian kinerja indikator jumlah jaringan informasi pasar adalah sebesar 100 % dengan kategori *sangat berhasil*.

Pendataan harga sembilan bahan pokok dan barang strategis lainnya bertujuan untuk

memberikan informasi kepada masyarakat



*Sidak Harga Kebutuhan Pokok dan Barang strategis lainnya pasar Sabbang Tahun Anggaran 2016*

tentang  
kebutuhan  
ketika  
pelonjakan  
hari-hari  
harga



untuk tahun

*Pasar Murah Kec. Baebunta Tahun Anggaran 2016*

pasar yaitu :

Pasar Sabbang, Pasar Tradisional Bone-Bone dan Pasar Tradisional Sukamaju dengan 23 jenis barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya. Harga kebutuhan pokok secara rutin

harga bahan  
pokok dan memantau  
terjadi terjadi  
harga utamanya pada  
besar. Pendataan  
kebutuhan pokok

2016 dilakukan di 4 (empat)

Pasar Sentral Masamba,

disampaikan melalui media massa dan media elektronik sehingga mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya.

Masyarakat juga diberi kebebasan untuk bisa mengawasi secara langsung harga kebutuhan pokok, dan bila terjadi pelonjakan harga kebutuhan pokok secara signifikan maka bisa melaporkan ke sekretariat atau posko TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang berkedudukan di Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara.

Pasar murah dilaksanakan di 9 Kecamatan dengan sasaran masyarakat prasejahtera sebanyak 2000 kepala keluarga. 1 paket pasar murah seharga Rp.70.000,- yang nilai paketnya sebesar Rp. 100.000,- jadi nilai barang yang disubsidi sebesar Rp. 30.000,-. Pendataan harga dan Pasar Murah merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk membantu dalam pengendalian dan pengawasan harga yang tiba-tiba melonjak utamanya pada hari hari besar seperti idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

##### **Analisis efisiensi**

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2016 sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2016, untuk mencapai 9 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 6.619.238.108,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.329.091.195,- atau 98.75 %. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing program terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel 8. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

No	SASARAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Capaian kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas produk Industri Kecil Menengah yang berbahan baku lokal	150.169.700	148.802.500	99.09	100	Efisien
2	Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang kadaluarsa	381.954.000	381.856.500	99.97	100,02	Sangat Efisien
3	Berkembangnya industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	492.337.500	372.149.100	75,59	134,69	Sangat Efisien
4	Meningkatnya kompetensi para	164.089.300	163.991.750	99.94	113,47	Sangat Efisien

	pengusaha industri kecil menengah					
5	Meningkatnya jumlah partisipasi dunia usaha dalam menumbuhkembangkan UMKM	185.019.500	185.019.500	100	118,81	Sangat Efisien
6	Meningkatnya fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani	113.850.000	113.850.000	100	102,30	Sangat Efisien
7	Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil menengah	155.330.500	155.330.455	99.99	102,15	Sangat Efisien
8	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi	3.399.977.168	2.886.633.400	84.90	200	Sangat tidak Efisien
9	Meningkatnya jaringan dan informasi pasar	238.170.800	238.137.800	99.99	100	Sangat Efisien

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa realisasi fisik mencapai 100 % namun realisasi keuangan hanya mencapai 98, 75 hal. Ini disebabkan karena masih terdapat kegiatan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK untuk pencairan 100 % tertunda pembayarannya karena transferan dari pusat untuk triwulan IV belum ada, jadi kegiatan ini menjadi utang Pemerintah Daerah dan akan diselesaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada Anggaran Perubahan Thn 2017.

#### **E. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 sebagai berikut.

**Tabel 11. Realisasi Anggaran Dinas Koperindag Tahun 2016**

NO	Nama Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
	1	2	3	
1.	Sekretariat	1.338.329.640,-	1.324.692.390,-	98,98
2.	Bidang Koperasi dan UKM	454.200.000,-	454.199.955,-	99,99
3.	Perlindungan Konsumen	381.954.000,-	299.856.500,-	78,51
4.	Bidang Perindustrian	806.596.500,-	684.943.350,-	84,92
5.	Bidang Perdagangan	3.638.147.968,-	3.565.399.000,-	98,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.619.238.108,-</b>	<b>6.329.091.195,-</b>	<b>98,75</b>

Berdasarkan data Tabel 11. Menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran hanya mencapai 98,75 % karena ada 3 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan Peralatan Kemetrollogian daerah senilai Rp. 82.000.000,- bersumber dari sisa DAK tahun 2015, dan baru dianggarkan di Perubahan sehingga waktu pelaksanaan sangat sempit sementara peralatan yang akan diadakan harus melalui proses kalibrasi dari Kementrian Perdagangan yang memakan waktu cukup lama menyebabkan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Pengadaan Peralatan Hibah sebanyak 2 paket senilai Rp. 74.834.400,- yang tidak bisa diproses karena kelompok penerima hibah tidak memenuhi persyaratan sebagai kelompok penerima hibah peralatan industri.
3. Kegiatan pembangunan pasar tradisional amassangan Kecamatan Malangke Barat, proses pekerjaan telah selesai (100%) namun pembayaran untuk triwulan ke IV senilai Rp. 431.232.000,- anggarannya tidak ditransfer, sehingga pekerjaan ini menjadi hutang bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.



## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperindag Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperindag Tahun 2011 – 2015 dan Renstra Transisi 2016 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Tahun 2016.

Pengukuran indikator kinerja utama rata-rata Dinas Koperindag sebesar 113,56 persen dengan predikat penilaian ” *sangat berhasil* ” melebihi target Renstra 2011 – 2015 sebesar 13, 56 persen. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama , Dinas Koperindag mendapatkan alokasi dana APBD untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 7.681.933.108,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2.610.682.000,- dengan rincian : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.062.695.000,-(Tiga Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.619.238.108,- dengan Total Anggaran sebesar Rp. 9.681.933.108 ( Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.900.851.394,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan persentase capaian sebesar 96,50 %.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Masih Terbatasnya Jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah pegawai (PNS) pada Tahun 2016 baru sebanyak 46 Pegawai atau 65 % dari kebutuhan.
2. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti : Belum adanya pasar grosir sehingga retribusi disektor perkebunan dan kehutanan belum bisa dipungut secara maksimal.
3. Pemungutan Retribusi Peralatan Tera UTTP belum dapat dilakukan karena Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian dan regulasi tentang pengaturan tera ulang UTTP di Kabupaten Luwu Utara, sehingga retribusi tera ulang masih ditangani Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Penganggaran yang masih terbatas sehingga masih banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal utamanya penganggaran kegiatan-kegiatan fisik, seperti Pembangunan pasar tradisional yang hanya bergantung dari APBN.
5. Belum adanya Regulasi tentang PERUSDA atau BUMD sebagai pengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui penerimaan PNS, pembinaan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi serta memberikan pendidikan bagi aparatur teknis khusus.
2. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan perlu diprioritas pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat untuk pengoperasian lapangan, pembangunan pasar grosir, pembangunan gedung penampung barang kadaluarsa yang ditarik dipasaran sebelum dimusnahkan.
3. Seseberapa mungkin untuk membentuk UPTD Kemetrolgian Daerah dan Perda tentang tera ulang alat UTTP yang bisa menjadi sumber retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah.
4. Perlunya penambahan alokasi anggaran dinas Koperindag untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yang selama hanya bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dapat mendukung pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disepakati.
5. Perlunya menyusun Peraturan Daerah tentang PERUSDA atau BUMD untuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6. Program pembinaan di tiga sektor (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) terus dilaksanakan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
7. Kemiskinan masih menjadi isu penting yang perlu penanganan dan menjadi perhatian, berbagai upaya dilakukan dalam menekan laju kemiskinan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Dinas Koperindag memberdayakan masyarakat prasejahtera dengan memberikan fasilitas maupun

bantuan berupa peralatan dan fasilitasi untuk mendapatkan modal usaha melalui perbankan dan pola kemitraan dengan bunga lunak yang dapat bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

8. Memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui pasar moder/retail dan e-commerce (Pemasaran online).